



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa khususnya dalam pelaksanaan swakelola dan administrasi perpajakan, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa, diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh TPK.

- II. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh:

- a. Kaur/kasi untuk pengadaan barang/jasa non konstruksi seperti pengadaan barang/jasa guna memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c; atau
  - b. TPK untuk:
    1. pengadaan barang/jasa konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a; dan
    2. Pengadaan barang/jasa non konstruksi untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b
- III. Ketentuan dalam Lampiran I Huruf B, huruf C dan huruf E diubah sehingga huruf B, Huruf C dan huruf E berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini
  - IV. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini
  - V. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini

- VI. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini
- VII. Ketentuan dalam Lampiran V huruf B dan huruf F Lampiran diubah sehingga huruf B dan huruf F Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini
- VIII. Ketentuan dalam Lampiran VI huruf B, huruf C lampiran 1, huruf D lampiran 1, huruf E lampiran, huruf F lampiran dan huruf G lampiran diubah sehingga huruf B, huruf C lampiran 1, huruf D lampiran 1, huruf E lampiran, huruf F lampiran dan huruf G lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini
- IX. Ketentuan dalam Lampiran VII huruf B, huruf E lampiran 1, huruf F lampiran, huruf J lampiran dan huruf L lampiran diubah sehingga huruf B, huruf E lampiran 1, huruf F lampiran, huruf J lampiran dan huruf L lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 9 - 2019


**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 46**